

TANGGUNGJAWAB SOSIAL – LINGKUNGAN – PERUSAHAAN

2017

PERDA NO.21, LD.2017/NO.21. TLD NO. 21, LL. KAB.PEMALANG : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

ABSTRAK : - Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan semata melainkan perlu memiliki tanggungjawab sosial. Agar program tanggungjawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat maksimal, maka kegiatannya harus bersinergi dengan pembangunan pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2012;; Perda Kabupaten Pematang Jaya No. 2 Tahun 2017..
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Asas dan Ruang Lingkup. 4. Sasaran Penyelenggaraan TJSLP, 5. Perencanaan, 6. Pelaksanaan TJSLP, 7. Forum TJSLP, 8. Pembinaan dan Pengawasan, 9. Pelaporan, 10. Pembiayaan, 11. Penghargaan, 12. Peran serta Masyarakat, 13. Penyelesaian Sengketa, 14. Sanksi Administratif, 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2017.
- Terdiri atas 46 Pasal